



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BRIGADE ALSINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian yang optimal dapat mendorong peningkatan produksi pangan di Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Brigade AlSintan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
BRIGADE ALSINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara.
6. Penyuluh Pertanian adalah Petugas lapangan yang fungsinya sebagai pengarah, Pembina yang melakukan penyuluhan ditingkat lapangan
7. Alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
8. Brigade Alsintan adalah unit pengelola alat dan mesin pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara
9. Pengelola Brigade Alsintan adalah Dinas.
10. Pengguna layanan adalah Gapoktan, Kelompok Tani, P3A atau GP3A yang menggunakan layanan Brigade Alsintan.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama pengelolaan Alsintan antara Dinas Pertanian Provinsi dengan Gapoktan, Kelompok Tani, P3A, GP3A atau klaster.
12. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung atau dam parit dan air tanah.
16. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk

- mempermudah pola koordinasi.
17. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN BRIGADE ALSINTAN Pasal 2

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah paling sedikit 4 (empat) unit.
- (3) Jenis Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. traktor roda empat;
 - b. traktor roda dua;
 - c. cultivator;
 - d. rice transplanter/alat tanam padi;
 - e. alat tanam jagung;
 - f. combine harvester;
 - g. pompa air;
 - h. corn sheller;
 - i. pemotong rumput; dan
 - j. power thresher.
- (4) Pembentukan Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 3

- (1) Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Struktur Organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PERAN DAN TUGAS BRIGADE ALSINTAN Pasal 4

Brigade Alsintan berperan:

- a. mengembangkan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam, panen dan pasca panen di wilayah yang membutuhkan Alsintan.

Pasal 5

Brigade Alsintan bertugas:

- a. memfasilitasi pemanfaatan Alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam, panen dan pasca panen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB V MEKANISME Pasal 6

Pengajuan dan pemanfaatan layanan Brigade Alsintan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemanfaatan Alsintan kepada Brigade Alsintan;
- b. Brigade Alsintan melakukan survey kelayakan lokasi;
- c. dalam hal permohonan disetujui, Brigade Alsintan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemanfaatan layanan;
- d. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Brigade Alsintan menerbitkan surat pernyataan pemanfaatan layanan Alsintan yang di tandatangani oleh pengguna layanan dan Brigade Alsintan; dan
- e. dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Brigade Alsintan menyampaikan secara tertulis alasan tidak disetujuinya permohonan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan terhadap layanan operasional Alsintan dibebankan kepada pengguna layanan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pengguna Layanan dan Brigade Alsintan.

BAB VI KERJASAMA Pasal 8

- (1) Brigade Alsintan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin KSO dengan:
 - a. Brigade Alsintan Dinas Pertanian Provinsi;
 - b. Kelompok Tani;
 - c. Gapoktan;
 - d. P3A;
 - e. GP3A; dan
 - f. Klaster.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk penggunaan Alsintan.
- (3) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dalam bentuk penggunaan Alsintan, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Brigade Alsintan wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas pada setiap musim tanam dan musim panen setiap tahunnya dengan dilengkapi dokumentasi pemanfaatan Alsintan.
- (3) Dokumentasi pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan alsintan;
 - b. inventarisasi masalah yang dihadapi; dan
 - c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

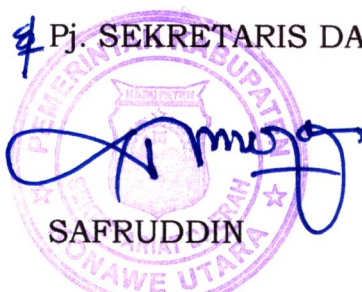
Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 4 MARET 2024

BUPATI KONAWE UTARA,



Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 4 MARET 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 596

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 MARET 2024
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BRIGADE
ALSINTAN

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN

1.	Pembina	- Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara - Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara
2.	Penanggung Jawab	- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana - Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara - Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara
3.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pengembangan SDM Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara
4.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pternakan Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara
5.	Bendahara	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
6.	Koordinator Lapangan	- Kepala Seksi lahan Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara - Koordinator Penyuluh
7.	Divisi I (Perawatan) - Mekanik, - Suku Cadang, - Perbengkelan	Kepala Seksi sarana dan pembiayaan Bidang Prasarana dan Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara
8.	Divisi II (Operasional) - Operator - Supir Truk - Penjaga Gudang	Kepala Seksi Irigasi Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan Kabupaten Konawe Utara

H BUPATI KONAWE UTARA, 9

